

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 5926.31/EXT-MUTU/X/2023**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Akar Jaya
2. Alamat : Jalan Raya Madiun – Surabaya Km.32, Kelurahan Sigihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-746
  - Masa Berlaku : 11 Oktober 2021 – 10 Oktober 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 25 - 28 September 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas CV Akar Jaya dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 17 October 2023



**mutu**  
international

**Adhitva Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 17 October 2023

No. : 5925.3/EXT-MUTU/X/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV Akar Jaya**

Kepada Yth.  
CV Akar Jaya  
Attn. Bapak Anwar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-746  
Masa Berlaku Sertifikat : 11 October 2021 - 10 October 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs/ Tahun
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 2209210049366, Terbit tanggal 22 September 2021, Perubahan ke-8 Tanggal 07 Desember 2022	Furniture dari kayu	500
	Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	1.450

Tanggal Penilikan 1 : 25 - 28 September 2023  
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023  
jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : CV. AKAR JAYA
- b. Alamat Kantor : Jalan Raya Madiun - Surabaya KM 32, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : PB-UI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB OSS RBA: 2209210049366, terbit tanggal 22 September 2021, Dengan perubahan ke-8 tanggal 07 Desember 2022

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Produk	Kapasitas Izin (Pcs/Tahun)	Kapasitas Izin (Kg/Tahun)
Industri Furniture Dari Kayu (KBLI 31001)	500	60.000
Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller (KBLI 16)	1.450	51.840

- f. Lokasi Pabrik : Jalan Raya Madiun - Surabaya KM 32, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur/Pesero Aktif : Tn. Anwar  
Pesero Diam : Ny. Sriastuti
- h. Nama MR Auditee : ANWAR (Selaku Direktur, Sesuai Akta Pendirian)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 18-Sep-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 18-Sep-23	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik CV. AKAR JAYA Senin, 25/09/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. AKAR JAYA</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik CV. AKAR JAYA Senin, 25/09/2023 s/d Kamis, 28/09/2023	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik CV. AKAR JAYA Kamis, 28/09/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. AKAR JAYA</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 17/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. AKAR JAYA, " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI nomor: 2209210049366 sebagai versi perubahan ke-8 tanggal 22 Desember 2022 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 22 September 2021, serta diterima sebagai versi cetakan terakhir/diunduh dari akun OSS RBA CV. AKAR JAYA tanggal 27 September 2023.</p> <p>Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, CV. AKAR JAYA, beralamat Kantor pusat di Kabupaten Madiun.</p> <p>Perusahaan memiliki lingkup industry yang seluruhnya telah terdaftar dalam Lampiran NIB OSS RBA, yaitu KBLI 31001 dan 16293.</p> <p>Lingkup usaha dalam NIB OSS RBA seluruhnya sudah terdaftar dalam Akta Pendirian CV. AKAR JAYA, yaitu Akta Nomor : 39 tanggal 14 September 2015 dibuat oleh Agus Wahyu Lambang Prabowo, S.H., Notaris di Madiun. Akta tersebut sudah mendapatkan bukti pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun di bawah Nomor: 97/Pend.C4/2015 tanggal 15 Agustus 2015..</p> <p>Pada Profil OSS, juga tampak kesesuaian identitas, lokasi kegiatan per-KBLI usaha, dan NPWP. Diketahui pada seluruh KBLI industry terdaftar dalam NIB OSS RBA, seluruhnya mendaftarkan Alamat pabrik di Kabupaten Madiun.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. AKAR JAYA, yakni NIB berbasis risiko dari Lembaga OSS, Nomor: 2209210049366 sebagai versi perubahan ke-8 tanggal 22 Desember 2022 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 22 September 2021. Jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh CV. AKAR JAYA dalam rentang 12 bulan terakhir adalah furniture kayu dan kerajinan ukiran bukan mebel.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. AKAR JAYA telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, Kanwil DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Nomor: 43.640.930.4-621.000 terdaftar sejak 21 September 2021.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. AKAR JAYA memiliki Dokumen SPPL untuk industry kecil yang diterbitkan dari akun OSS RBA sendiri, di bawah NIB: 2209210049366 sebagai versi perubahan ke-8 tanggal 22 Desember 2022 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 22 September 2021.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Akar Jaya berdokumen SPPL, sehingga tidak perlu melakukan pelaporan Kelola dan pantau lingkungan dalam format laporan rutin tiap periode tertentu. Sebagai bukti komitmen Kelola lingkungan atas SPPLnya, tampak adanya upata pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kemampuan pengrajin dan ketentuan kewajiban yang berlaku di lingkungan tempat usaha CV. Akar Jaya.
Verifier f. Izin Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	CV. Akar Jaya memiliki dokumen perizinan industry berupa NIB OSS RBA Nomor: 2209210049366 sebagai versi perubahan ke-8 tanggal 22 Desember 2022 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 22 September 2021. Pada lampiran NIB tersebut telah mengidentifikasi KBLI Industri yang sesuai lingkup industri (PB-UI) CV. AKAR JAYA, yaitu sebagai kegiatan dengan Analisa klasifikasi risiko rendah di KBLI 16293 dan KBLI 31001. <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ KBLI 31001, Kapasitas = 1450 Pcs = 51.840 Kg</li> <li>➢ KBLI 16293, Kapasitas = 500 Pcs = 60.000 Kg</li> </ul>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, dalam ketentuan berlaku NIB OSS RBA CV. Akar Jaya, yaitu NIB Nomor: 2209210049366 sebagai versi perubahan ke-8 tanggal 22 Desember 2022 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 22 September 2021, serta diterima sebagai versi cetakan terakhir/diunduh dari akun OSS RBA CV. Akar Jaya tanggal 27 September 2023. Dalam NIB tersebut tercantum status CV. AKAR JAYA tidak terdaftar sebagai importir produsen (API-P).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2023. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industry terpadu CV. AKAR JAYA.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</p>	Memenuhi	<p>CV. Akar Jaya selama periode September 2022 s/d Agustus 2023 telah menerima bahan baku industry berupa Akar Jati, Ranting Jati, dan Papan Kayu Jati, seluruhnya diperoleh melalui pembelian kepada para pemasok berstatus perorangan sebagai anggota dari LMDH yang bekerjasama dengan Perum Perhutani KPH Saradan, dan juga dari PBPBH Skala kecil (IPKR) yang berada di wilayah kecamatan Saradan.</p> <p>Dalam dua puluh empat bulan terakhir, perusahaan belum secara kontinu melakukan pola dokumentasi pembelian bahan baku, sehingga data yang dapat diverifikasi hanya berhasil diperoleh untuk rentang dua belas bulan terakhir dimana terdapat bukti pembelian bahan baku berupa akar jati, ranting sisa tebang, dan papan gergajian jati dari IPKR. Seluruh pembelian disertai bukti nota bayar yang menjadi satu dengan dokumen angkutannya.</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	Memenuhi	<p>CV. AKAR JAYA dalam periode September 2022 – Agustus 2023, menerima bahan baku dominan berupa bagian akar dari sisa/limbah tebang Perhutani Saradan, dan ada penerimaan kayu gergajian jati namun tidak rutin dari IPKR. Temuan ketidaksesuaian berupa adanya dokumen angkutan yang tidak sesuai dengan asal-usul bahan baku, diberikan bukti perbaikan berupa komitmen kepatuhan untuk selanjutnya menggunakan jenis dokumen angkutan yang sah, dan memahami prinsip tata usaha kayu sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah penerimaan bahan baku berupa Akar/limbah tebang dan Papan Gergajian, sesuai data perolehan dari dokumentasi penerimaan.</p> <p>Penerimaan AKAR = 102 Pcs  Penerimaan Ranting = 2868 Pcs  Penerimaan Papan = 1160 Pcs</p>
<p>Verifier c. Izin CITES (Apabila PB-UI menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>Selama periode audit September 2021 – Agustus 2023, dimana data tersedia untuk September 2022 – Agustus 2023. Dari ketersediaan data penerimaan, diketahui bahwa CV. Akar Jaya tidak menerima bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku adalah limbah tebang dari KPH Saradan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DHH (Apabila PB-UI menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	CV. Akar Jaya selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir, dimana data tersedia untuk rentang September 2022 – Agustus 2023, diketahui bahwa perusahaan telah menerima bahan baku kayu berupa limbah penebangan, yaitu berupa akar tonggak jati dan ranting rencakan pohon jati dari sisa tebangannya. Perolehan akar dan ranting jati seluruhnya dilengkapi dokumen Nota dari petani pemungut akar (cemplongan) dan petani pemungut ranting (perencek).
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang (dilengkapi data pemasok dalam periode audit). Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku di PB-UI CV. Akar Jaya pada kegiatan audit VLK dalam Penilikan Tahun 2023, diketahui bahwa penerimaan bahan baku terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Akar Jati limbah tebangan di Kawasan Perum Perhutani Jawa Timur, di KPH Saradan</li> <li>➤ Ranting Jati limbah tebangan di Kawasan Perum Perhutani Jawa Timur, di KPH Saradan</li> <li>➤ Papan Gergajian Jati dari IPKR/PBPHH skala kecil, UD. Jati Murni di Kec. Saradan yang mengolah kayu bulat asal Perhutani KPH Saradan sebagai industry binaan KPH Saradan.</li> </ul> Seluruh pasokan tersebut berasal dari pemasok yang statusnya belum ber-SLK, sehingga seluruhnya mendasarkan legalitas pasokannya melalui Deklarasi Hasil Hutan (DHH).
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dalam rentang 24 bulan terakhir, CV. AKAR JAYA tidak ada pembelian bahan baku impor dan status Perusahaan bukan pemegang API-P.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.												
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.												
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.												
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.												
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.												
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>														
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi pada proses penerimaan dan akan digunakan sebagai data input produksi apabila ada produksi. Data tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya.</p> <p>Berdasarkan kedatangan pasokan akar yang langsung dikerjakan tanpa menunggu menjadi stok bahan baku, dimana setiap akar yang diterima, akan melewati proses pembersihan, perapihan, pemotongan atau pembelahan sesuai pola estetik produk. Dari Penerimaan yang dibuktikan nota dan foto penerimaan akar di perangkat smartphone pengrajin didukung penyimpanan nota penerimaan serta foto peletakan Akar pada tenda proses awal, pengrajin akan mengerti asal usul pasokan tersebut.</p>												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	Data Laporan Produksi CV. Akar Jaya dalam 12 (dua Belas) bulan terakhir periode Sep. 2022 s/d Ags. 2023 telah sesuai dengan LMK, hubungan logis input-output tampak pada akhir periode produksi												
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Izin Industri</th> <th>Kapasitas Izin (Pertahun)</th> <th>Realisasi 12 bulan (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller</td> <td>1450 pcs Setara 51.840 Kg</td> <td>304 pcs Setara 10.868 Kg</td> <td>15,60</td> </tr> <tr> <td>Industri Furniture Dari Kayu</td> <td>500 pcs Setara 60.000 Kg</td> <td>78 pcs Setara 9.360 Kg</td> <td>20,97</td> </tr> </tbody> </table>	Izin Industri	Kapasitas Izin (Pertahun)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	1450 pcs Setara 51.840 Kg	304 pcs Setara 10.868 Kg	15,60	Industri Furniture Dari Kayu	500 pcs Setara 60.000 Kg	78 pcs Setara 9.360 Kg	20,97
Izin Industri	Kapasitas Izin (Pertahun)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)											
Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	1450 pcs Setara 51.840 Kg	304 pcs Setara 10.868 Kg	15,60											
Industri Furniture Dari Kayu	500 pcs Setara 60.000 Kg	78 pcs Setara 9.360 Kg	20,97											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 24 bulan terakhir, CV. AKAR JAYA tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMHHOK periode Sep. 2022 – Ags. 2023, dimana; <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kolom Perolehan Selaras dengan Data Penerimaan yang teridentifikasi</li> <li>➤ Kolom Pengurangan Selaras dengan data Input Produksi periode yang sama</li> <li>➤ Kolom perolehan dan pengurangan LMK produk Kerajinan dan produk furniture/mebel akar, sesuai dengan data pendukung berupa laporan produksi, dan laporan penjualan lokal. Data Penjualan Lokal periode yang sama, terverifikasi di Verifier 3.1.1.</li> <li>➤ Stok awal produk jadi, berasal dari perhitungan jumlah produk jadi siap jual yang ada di galeri seni CV. Akar Jaya dan rumah Pak Anwar yang menyimpan stok kerajinan dan mebel sesuai jumlah stok terlapor di LMHHOK ditarik sejak September 2022.</li> </ul>
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	CV. AKAR JAYA dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Akar Jaya dalam rentang September 2021 – Agustus 2023 diketahui belum rutin melakukan pencatatan penjualan, sehingga data yang teridentifikasi adalah penjualan lokal untuk periode September 2022 – Agustus 2023. Dalam penjualan ini, CV. Akar Jaya menggunakan dokumen berupa Nota/Kwitansi penjualan secara eceran yang bukan merupakan dokumen angkutan karena pembeli akan membawa sendiri produk yang dibelinya dari gallery CV. Akar Jaya. Penjualan Mebel = 103 Pcs = 18 set Nota Penjualan Kerajinan = 212 pcs = 6 set Nota
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Dalam rentang periode 24 bulan terakhir, tampak bahwa CV. AKAR JAYA belum ada realisasi ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Dalam rentang periode 24 bulan terakhir, tampak bahwa CV. AKAR JAYA belum ada realisasi ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam rentang periode 24 bulan terakhir, tampak bahwa CV. AKAR JAYA belum ada realisasi ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dalam rentang periode 24 bulan terakhir, tampak bahwa CV. AKAR JAYA belum ada realisasi ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam rentang periode 24 bulan terakhir, tampak bahwa CV. AKAR JAYA belum ada realisasi ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Belum ada penggunaan klaim sertifikasi berupa tanda SVLK oleh CV. AKAR JAYA. Perusahaan sudah mengirim bukti perbaikan berupa approval sublisensi untuk penggunaan tanda SVLK yang baru dan bukti contoh penggunaannya dalam format dokumen penjualan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Perusahaan diketahui memiliki Keterangan Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkup usaha CV. AKAR JAYA yang ditandatangani oleh Direktur CV. AKAR JAYA, yaitu Bpk. Anwar, diperbaharui tanggal 25 September 2023.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di CV. Akar Jaya antara lain mencatat informasi; waktu dan tanggal kejadian, nama karyawan, jenis kelamin, bagian kerja, unit kerja, sumber kecelakaan, tipe kecelakaan, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, upaya penanganan, bagian tubuh yang luka, tindakan penanganan/rawat P3K/Rujukan Faskes, dan tindakan pencegahannya. Pada periode September 2022 – Agustus 2023, menurut keterangan pimpinan/pemilik usaha CV. Akar Jaya, bahwa dalam rentang tersebut nihil kejadian kecelakaan kerja dan seterusnya diharapkan sesuai kondisi aman sehat dan selamat dalam kerja untuk setiap pekerjanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Akar Jaya belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi pihak manajemen menerbitkan kebijakan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan Pak Anwar Tanggal 25 September 2023 terkait hak-hak pekerja, diantaranya memuat kebijakan jaminan kebebasan berserikat.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Akar Jaya sebagai unit usaha industri yang mempekerjakan karyawan kurang dari 10 orang pekerja, tidak diwajibkan memiliki peraturan Perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang. Namun demikian, demi menjaga ketertiban pekerjaan dan keberlanjutan usaha dalam pola komunikasi pemilik usaha dan pekerja secara lebih rukun dan bernuansa kekeluargaan, maka Pemilik usaha menuliskan beberapa tata tertib tanggal 25 Sep. 2023.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan aktif sampai dengan 25 September 2023, tampak bahwa CV. Akar Jaya memiliki jumlah karyawan total tidak termasuk Direktur dan Komisaris/Admin/Istri, yaitu sebanyak 4 (empat) orang sebagai karyawan rekrutmen internal CV. Akar Jaya yang seluruhnya adalah tukang/pekerja mebel dan kerajinan kayu. Seluruh pekerja tersebut diketahui sudah berusia lebih dari 18 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan antara lain memiliki kebijakan perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Akar Jaya tanggal 25 September 2023. Dalam kebijakan tersebut antara lain memuat komitmen organisasi CV. Akar Jaya, yakni berkomitmen terhadap pencegahan dan pelarangan Tindakan diskriminasi termasuk diskriminasi terhadap gender yang membatasi dalam hak-hak pekerja Perempuan dalam hal kesamaan pengupahan dan hak kerja. Perusahaan memiliki data karyawan, namun hingga saat ini belum ada pekerja perempuan yang direkrut sebagai karyawan. Hal ini sebab persepsi sosial setempat terhadap pekerjaan bidang pertukangan kayu adalah pekerjaan lelaki.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. AKAR JAYA memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. AKAR JAYA dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		